



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 38428 / A5 / HK / 2020

30 Maret 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 364/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya
4. Kepala BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 364/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA DI KOTA SURABAYA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DP.01.01/1/07059/2019 tanggal 15 Oktober 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA DI KOTA SURABAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Analisis Kesehatan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan;
- b. Keperawatan Gigi Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan;
- c. Kesehatan Lingkungan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan;
- d. Teknik Elektromedik Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis Program Sarjana Terapan;
- e. Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga;
- f. Keperawatan Gigi Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga;
- g. Kesehatan Lingkungan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga;
- h. Kesehatan Lingkungan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga yang diselenggarakan di Kabupaten Magetan; dan

- i. Teknik Elektromedik Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Elektro-medis Program Diploma Tiga, pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
- b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya Kesehatan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001